

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA SEWA TANAH DAN/BANGUNAN PADA PT. ANGKASA PURA I (Persero) MAKASSAR

Fiqram Ramadhan Effendy¹

fiqrameffendy@gmail.com

Politeknik LP3i Makassar

Lina Mariana²

linamariana5390@gmail.com

Politeknik LP3i Makassar

Abstract

This study aims to determine the calculation and withholding of final income tax article 4 paragraph 2 on land and/building rental services (space lease) carried out at PT. ANGKASA PURA I (Persero). The type of research used is a method with a qualitative approach. Qualitative data is data in the form of numbers used in this study such as evidence of income tax collection and tax deductions for specific airport services for land and/or building leases. After conducting the analysis and discussion, the authors conclude that the withholding of the final income tax article 4 paragraph 2 of land and / building rental services (space rental) at PT.Angkasa Pura I (Persero) is in accordance with the provisions of the KMK. No120/KMK.03/2002 using a rate of 10% with a tax base (DPP) of the gross amount of the rental value

Keywords: Calculation, PPh article 4 paragraph 2, Services

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa sewa tanah dan/bangunan (sewa ruang) yang dilakukan pada PT. ANGKASA PURA I (Persero). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang digunakan dalam penelitian ini seperti bukti-bukti pemungutan pajak penghasilan dan pemotongan pajak atas jasa bandara udara spesifik untuk sewa tanah dan/atau bangunan. Setelah melakukan analisis dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan pada pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa sewa tanah dan/bangunan (sewa ruang) di PT.Angkasa Pura I(Persero) sudah sesuai dengan ketentuan KMK. No120/KMK.03/2002 dengan menggunakan tarif sebesar 10% dengan Dasar pengenaan pajak (DPP) dari jumlah bruto nilai sewa.

Kata kunci : Perhitungan, PPh pasal 4 ayat 2, Jasa

1. PENDAHULUAN

Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu pajak penghasilan dan tidak terlepas dari pemungutan, pemungutan pajak adalah salah satu masalah yang secara konsisten tercipta dalam kehidupan individu, di samping kemajuan dan perubahan sosial dan moneter. Masih banyak warga negara yang masih tidak patuh dan dalam menjalankan komitmennya sebagai warga negara. Sedangkan pungutan digunakan untuk mendanai kemajuan negara dan membangun sumber pendapatan negara.

Dalam hal memenuhi tujuan dan bantuan pemerintah, negara harus memiliki penyelenggara pemerintahan yang dapat melaksanakan fungsinya secara tertib. Untuk mengelola sumber dana yang kita miliki dikarenakan pendapatan kita salah satunya yang terbesar dari pendapatan yaitu dari pemungutan pajak. Dari sudut pandang lain, apa pun bentuk usahanya termasuk bidang usaha ataupun jasa dilihat dari keduanya sudah berbeda nama dan juga pasalnya untuk kata usaha sendiri masuk di Pengenaan pajak PPh Pasal 4 ayat 2 sedang kata jasa masuk di Pengenaan pajak PPh pasal 23 dan sama-sama tidak bisa terlepas dari penagihan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling berpotensi atau besar di setiap tahunnya atau bisa dikatakan pilar utama dari penerimaan negara atau induk sumber pendanaan negara, oleh sebab itu anggaran pendapatan belanja negara sebagian besar dipenuhi atau dibiayai oleh pajak maka dari itu setiap warga negara orang pribadi, badan atau badan usaha wajib melaporkan diri di DJP yang memenuhi syarat dan ketentuan pajak untuk menjadi wajib pajak menurut undang-undang untuk turut berpartisipasi dalam

pembangunan Negeri. Pajak juga merupakan sebagai vital yang menjaga kestabilan perekonomian di suatu negara. Pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia ialah Kegiatan atas jasa di bandara udara. Dari sekian banyak pajak jasa di bandara udara, salah satunya sewa tanah dan/bangunan (sewa ruang) merupakan salah satu PPh pasal 4 ayat 2 yang wajib sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna untuk membantu pembangunan negara dalam meningkatkan sarana dan prasarana nasional dan Mengingat Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 jenis pembayaran penghasilannya yang menjadi tanggungannya bersifat final untuk peraturan pajak PPh Final Pasal pasal 4 ayat 2 ini memiliki aturan khusus dalam pengenaan pajak sewa atas jasa sewa di bandara udara dengan pengenaan pajak yang biasa dikenakan wajib pajak badan usaha lainnya.

Usaha jasa sewa di bandara udara yang menjadi subjek pajak yaitu wajib pajak badan, Badan yang kegiatan usahanya menjadi objek yang dikenakan penghasilan dari sewa bangunan dan apa yang tersirat dari ukuran penghasilan kotor dari nilai sewa adalah setiap jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penghuni atas nama apa pun dan dalam struktur apa pun yang diidentifikasi dengan tanah dan / atau bangunan yang disewakan termasuk biaya-biaya pemeliharaan, penunjang, keamanan ,kantor lainnya dan biaya administrasi. terlepas dari apakah pemahaman dibuat secara independen atau dikumpulkan. Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas jasa bandara ini dibahas secara detail dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK

No.120/KMK.03/2002 yang merupakan perubahan dari KMK nomor 394/KMK.04/1996 yang isinya menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan pajak dan penghasilannya di potong yang bersifat final menurut ketentuan Pasal 2 keputusan menteri keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Nilai Pajak Penghasilan bisa dihitung menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dari usaha jasa Bandara yang dikalikan dengan tarif pajak akan di kenakan 10%.

Peneliti memilih PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai tempat peneliti karena perusahaan ini termasuk sebagai wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. PT. Angkasa Pura I yang menjalankan kegiatan jasa bandara spesifik di persewaan yang didasari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2002 perubahan atas No. 29 Tahun 1996 dari usaha yang dapat dikenai pajak bersifat final.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut:

Apabila Membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum pajak dan pajak pendapatan" (1990:5) adalah sebagai berikut; "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo,(2009;2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut Dr.Soepraman Soemahamidjaja dikutip dari buku (Halim et al.,2014), menyatakan bahwa; menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-baang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pengertian pajak menurut Adriani dikutip dari buku (Halim., 2014), menyatakan bahwa; Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Pengertian pajak menurut Djajadinigrat dikutip dari buku (Azis, Hermansyah Sembiring, & DKK, 2016) menyatakan bahwa "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai ddari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Menurut beberapa ahli di atas, pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh

orang-orang menurut ketentuan undang-undang pajak, yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada orang-orang dengan tidak mendapatkan imbalan untuk jangka waktu yang lama dan untuk menjadi tidak seimbang. digunakan untuk represi rakyat.

2.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah salah satu pajak langsung yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat atau bisa dikatakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Sebagai pajak langsung. Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak (Hani & Daoed, 2013)

2.3. Pajak Penghasilan 4 ayat 2 yang dikenakan pajak yang bersifat final

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pasal 4 ayat 2 ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan undang-undang PPh adalah untuk kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan moneter. Pengenaan PPh dalam ketentuan ini dapat bersifat final dengan pertimbangan kemudahan alam pengenaan dan agar tidak menambah beban administrasi bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Penghasilan- penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam pasal 4 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan Pajak bersifat FINAL :

1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lain, bunga obligasi dan

surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibatalkan oleh koperasi anggota koperasi orang pribadi

- 2) Penghasilan berupa hadiah undian
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real Estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- 5) Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Secara umum PPh Final pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan , kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Perbedaan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan beban pajak hanya atas penghasilan yang berasal atau bersumber dari penghasilan di

Indonesia.

- 2) Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bersih atau neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai beban pajak berdasarkan penghasilan kotor atau bruto dengan tarif pajak sepadan dengan ketentuan; dan
- 3) Wajib Pajak dalam negeri atau lokal wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak di perlukan atau tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban beban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
- 4) Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dalam hal ini pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri umumnya dan pedoman prosedur perpajakan

2.4. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 (UUD No.36,2008) subjek pajak meliputi :

- 1) Orang Pribadi
Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun orang pribadi yang memiliki niat untuk tinggal di Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi yang merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak

pengganti dimaksudkan di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada masalah.

- 3) Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau pemilik modal yang merupakan satu kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang termasuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak kurang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu tiga bulan lebih, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.5 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pemotongan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 final yaitu

1. Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan
2. Hadiah Undian
3. Penghasilan dari jasa Konstruksi
4. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Pada prinsipnya Objek Pajak Penghasilan itu sendiri yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak. Objek Pajak Badan luar negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan tersebut dengan prinsip WWI (World Wide Income), yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 Yaitu "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, antara lain :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan hadiah dari undian pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.
- 3) Laba Usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- 5) Penerimaan kembali beban pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- 6) Bunga dan termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.6 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa penghasilan dari usaha jasa Bandara Udara adalah :

- 1) Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002
- 3) Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.120/KMK.03/2002 yang merupakan perubahan dari KMK nomor 394/KMK.04/1996

2.7. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan

dari persewaan tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final, Termasuk biaya administrasi. Baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang di satukan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis & Desain Penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif yang berupa penjelasan dari subs bidang perpajakan tentang perhitungan dan pemotongan yang dilakukan bagian sub bidang perpajakan dan data berupa angka-angka yang digunakan dalam penelitian ini seperti bukti-bukti pemungutan dan pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa sewa tanah dan/bangunan (sewa ruang).

3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang berusaha menggambarkan keadaan objek dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua data akan dihubungkan dengan penerapan perhitungan di perusahaan dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku seperti yang perlu di perhatikan pada pemotongan pengenaannya. Dan kemudian itu semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Melakukan Analisis mengenai perhitungan atau

pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas Jasa Sewa tanah dan/bangunan (sewa ruang) yang dilakukan PT. Angkasa Pura I (Persero) Makassar, Tujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pemotongan pajaknya sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK No.120/KMK.03/2002 perubahan atas KMK No.394/KMK.04/1996.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi observasi yaitu melalui pengamatan atau mengamati dan mencari data atau daftar pemotongan pajak penghasilan pada PT. Angkasa Pura I (Persero)
2. Studi wawancara yaitu mencari informasi untuk mendapatkan data-data masih melalui pegawai atau staf yang bekerja pada perusahaan tersebut
3. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mengkaji beberapa buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

PT. Angkasa Pura yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa bandara udara dalam hal ini merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampak kebijakan Pajak Penghasilan Final. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa persewaan tanah dan atau bangunan, teruntuk atau lebih khususnya tenant di seluruh wilayah yang ada di sekitar bandar udara. Dan besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan

tanah dan atau bangunan dikenakan 10% dan atau bangunan.
dari jumlah bruto nilai persewaan tanah

Tabel 1
Rekap Bukti Pemotongan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Pada PT. Angka Pura I
(Persero) Per bulan Selama Januari-Mei 2021

Tgl	Jenis Pelayanan	DPP	TARIF	PPh yang Dipotong
10/01/21	By Sewa Ruangan	31.315.000	10%	3.137.250
03/02/21	By Sewa Ruangan	711.150	10%	71.115
03/02/21	By Sewa Ruangan	3.144.000	10%	314.400
28/02/21	By Sewa Ruangan	65.590.000	10%	6.559.000
18/03/21	By Sewa Ruangan	5.880.000	10%	588.000
18/03/21	By Sewa Ruangan	3.600.000	10%	360.000
19/03/21	By Sewa Ruangan	6.637.400	10%	663.740
09/04/21	By Sewa Ruangan	55.502.000	10%	5.550.280
04/04/21	By Sewa Ruangan	6.637.400	10%	663.740
06/05/21	By Sewa Ruangan	21.744.000	10%	2.174.400

Sumber : PT. Angka Pura I(Persero) data olahan, 2021

Tabel 1 Dalam uraian tabel sewa ruangan di atas, semua jenis pelayanan termasuk dalam kategori PPh yang di akui dalam perpajakan dikarenakan berasal dari perusahaan yang menyediakan jasa usaha sehingga potongan tersebut tidak memiliki masalah. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 tersebut telah sesuai dengan peraturan pemerintah kecuali untuk penghasilan yang bersifat tidak langsung contoh Pajak Penambahan Nilai. dan hasil analisis salah satunya memiliki biaya listrik yang harus di bayar itu tetap di masukan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sudah di tentukan dan sudah dilakukan dengan benar menurut Keputusan Menteri

Keuangan dan atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemotongan pajak penghasilan. Dan besarnya pajak penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Pada tanggal 10 Januari 2021 telah disetorkan pajak sebesar Rp 3.137250, dan pada bulan Februari 2021 telah disetorkan pajak sebesar Rp.6.944.515, pada bulan Maret 2021 telah disetorkan pajaknya sejumlah Rp 1.611.740, pada bulan April 2021 telah disetorkan pajak sejumlah Rp 6.214.020

dan yang terakhir pada tanggal 06 Mei 2021 telah disetorkan pajak atas biaya Sewa Ruang sebesar Rp 2.174.400.

Tabel 2
Rekapitulasi Potongan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT. Angkasa Pura I(Persero) Per bulan 2021

Bulan	PPh yang dipotong
JANUARI	441.336.746
FEBRUARI	920.691.537
MARET	2.784.538.768
APRIL	2.784.538.768
MEI	2.784.538.768

Sumber : PT. Angkasa Pura I(Persero) data olahan,2021

Tabel 2 Menunjukkan bahwa penerimaan yang telah di potong meliputi sewa tanah dan/atau bangunan, pembayaran piutang sewa bangunan tahun 2021 untuk pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) data yang diberikan oleh perusahaan inilah peneliti mendapatkan data mengenai perhitungan dan pemotongan untuk sistemnya menggunakan tarif 10% dan dikenakan jumlah bruto nilai sewa dalam pemotongan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai Wajib Pajak dan untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat

(2) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 05 tahun 2002 perubahan atas No.29 tahun 1996 dan untuk pemotongannya telah sesuai dengan 36 Tahun 2008 pemotongan yang diterima di terima pada bulan Januari sebesar Rp 441.336.746 ,pada bulan Februari sebesar Rp 920.691.537 dan penerimaan pada bulan Maret sebesar Rp 2.784.538.768, pada bulan April sebesar Rp 2.784.538.768 dan yang terakhir pada bulan Mei penerimaan pajak atas tanah dan atau bangunan sebesar Rp 2.784.538.768

Tabel 3
Rekap Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT. Angkasa Pura I(Persero) Per bulan 2021

Tahun	Bulan	Nilai Objek Pajak	TARIF	PPh yang Dipotong 4 ayat (2)	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan Menurut UU
2021	Januari	31.315.000	10%	3.137.250	10/01/21	20/01/21
2021	Februari	711.150	10%	71.115	03/02/21	20/02/21
2021	Februari	3.144.000	10%	314.400	03/02/21	20/02/21
2021	Februari	65.590.000	10%	6.559.000	28/02/21	20/02/21

2021	Maret	5.880.000	10%	588.000	18/03/21	20/03/21
2021	Maret	3.600.000	10%	360.000	18/03/21	20/03/21
2021	Maret	6.637.400	10%	663.740	19/03/21	20/03/21
2021	April	55.502.000	10%	5.550.280	09/04/21	20/04/21
2021	April	6.637.400	10%	663.740	04/04/21	20/04/21
2021	Mei	21.744.000	10%	2.174.400	06/05/21	20/05/21

Sumber : Data olahan,2021

Tabel 3 dapat dilihat bahwa PT. Angkasa Pura sudah melaksanakan Perpajakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari beberapa bukti pemotongan dan penyetoran tenant atau penyewa kepada perusahaan yang menyediakan jasa bandara udara khususnya di tanah dan atau bangunan pada bulan Januari untuk penyetoran telah sesuai dengan pelaporannya pada bulan Februari adanya keterlambatan pada tanggal 28 Februari dari tenant/penyewa peneliti berhipotesis yang mungkin karena kondisi pada bulan februari ekonomi di wilayah bandara udara belum stabil melihat kondisi yang belum kondusif karena adanya wabah covid19 ini, dan pada bulan Maret untuk tidak ada keterlambatan pada pelaporan tapi soal penyetoran masih ada keterlambatan, pada bulan April dapat dilihat tidak terdapat keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan, dan yang terlahir pada bulan Mei dapat dilihat juga telah sesuai tidak ada kejanggalan pada bulan ini atau bisa dikatakan sudah tepat dalam menyetor dan melaporkan perpajakannya.

4.2. Pembahasan

Rekapitulasi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan

hasil akhir dari aktivitas tenant/ wajib pajak badan dalam beberapa bukti pemotongan pajak yang menunjukkan hal pokok seperti dari tabel di atas.

Pemotongan yang dilakukan PT. Angkasa Pura I(Persero) yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa bandara udara, badan pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 tentang PP No.05 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan No.120/KMK.03/2002, Dalam hal penyewa bukan sebagai pemotongnya maka pajak penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penyewa, yang berarti PT.Angkasa Pura yang membayarkan kepada pihak pajak. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa Bandara Udara mengenai Sewa Lahan dan/atau Ruangan

Perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 mengenai Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2002 setiap bulannya tahun 2021 PT. Angkasa Pura I (Persero) yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa bandara udara khususnya di persewaan tanah dan atau/bangunan telah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 05 Tahun 2002 tidak terjadi kesalahan apa pun. pajak penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa Bandara Udara mengenai Sewa lahan dan/atau Ruangan

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Lahan dan atau Ruangan. Apabila pengguna jasa persewaan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh tenant-tenant atas jasa Bandara Udara tahap pertama Menerima invoice tagihan dan faktur pajak atas sewa tanah dan/atau bangunan dari perusahaan yang menyediakan penyewaan tahap kedua menghitung tagihan sewa tanah dan atau bangunan maka pengguna jasa bandara melakukan pembayaran pajak pada PT. Angkasa Pura. Dalam hal perhitungan dan pemotongan dianalisis dengan menggunakan data bukti pemotongan. Dalam hal ini surat bukti pemotongan menggambarkan jumlah nilai kontrak, pendapatan yang diterima perusahaan, banyaknya pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Di dalam surat bukti pemotongannya juga disebutkan jenis pembayaran PPh finalnya.

c. Penyetoran Pajak Penghasilan 4 ayat 2 atas jasa Bandara Udara mengenai Sewa Lahan dan/atau Ruangan

Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa bandara udara khususnya di persewaan penyetoran yang dilakukan oleh pengguna jasa apabila bergerak sebagai pemotong pajak. Tapi, apabila pengguna jasa tidak berstatus sebagai

pemotong maka PT. Angkasa Pura sebagai pemberi jasa dan penerima penghasilan, harus menyetor sendiri pajak terutangnya. Penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa bandara udara khususnya di persewaan memiliki batas waktu yaitu paling lama harus dilakukan tanggal 10 di bulan berikutnya setelah terutangnya pajak penghasil pasal 4 ayat (2) dan tanggal 15 di bulan berikut sesudah diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa. Dalam hal ini tenant/penyewa sebagai yang menyetorkan pajaknya ke perusahaan yang menyediakan jasa.

d. Pelaporan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 atas jasa Bandara Udara Mengenai Sewa Lahan dan/atau Ruangan

Setelah melakukan kewajiban perpajakan yaitu pemotongan dan pembayaran, maka akan memperoleh bukti potong atau bukti pembayaran dari bendaharawan pemotong atau pengguna jasa, maka selanjutnya tinggal melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal ini melaporkan PPh Pasal 4 ayat 2 dan semua transaksi pemotongan pajak harus diisi pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dan semua transaksi pemotongan pajak harus diisi pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 yang dimana sekarang sudah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat 2 dan setelah itu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melengkapi dokumen atas pekerjaan untuk pelaporan pajak. Dan untuk Waktu laporan pada SPT masa maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa bandara

udara dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) mengenai PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa sewa tanah dan atau bangunan dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang perpajakan No.36 Tahun 2008 dan juga PP No.05 Tahun 2002 mengenai persewaan dapat di simpulkan:

- 1) Perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa sewa bandara udara di PT. Angkasa Pura I (Persero) spesifiknya atas sewa tanah dan/atau bangunan sudah sesuai dengan ketentuan KMK. No120/KMK.03/2002 dengan menggunakan tarif sebesar 10% dengan Dasar pengenaan pajak (DPP) dari jumlah bruto nilai sewa.
- 2) Pemotongan pajak penghasilan Final pasal 4 ayat 2 atas jasa bandara udara yang dilaksanakan PT. Angkasa Pura I (Persero) sudah sesuai dengan ketentuan PP no. 05 tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan No.120/KMK.03/2002 karena pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa bandara udara dipotong pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran apabila pengguna jasa dalam hal ini merupakan pemotong pajak, atau di potong sendiri oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) yang bergerak sebagai pelaksana usaha jasa bandara udara.

5. 1.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta simpulan di atas. PT Angkasa Pura I (Persero) dalam hal perhitungan dan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas jasa sewa tanah dan/bandara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan juga penulis memberikan saran kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) cabang Makassar selalu *follow*

up hal-hal yang dapat merusak kinerja dan atau melakukan evaluasi secara berkala dan terus mengingatkan kepada pihak pengguna jasa dalam hal ini sebagai pemotong pajak agar supaya tidak terlambat lagu memberikan dokumen-dokumen atau bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yang akan di lampirkan di SPT masa.

1. Diharapkan Perusahaan hendak tetap mempertahankan kinerja, ketaatan dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mengenai mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa sewa dalam hal ini mengenai sewa lahan dan atau ruangan.
2. PT. Angkasa Pura I (Persero) diharapkan untuk selalu mempertahankan tentang update peraturan di bidang perpajakan yang sewaktu-waktu berubah dalam hal pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) agar selalu patuh dan sesuai prosedur perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hidayat, 2011, *Tax accounting (Teori akuntansi pajak)* Cetakan pertama, CV Lentera Ilmu
- Amelia, Burhan, Hersanti, 2020, Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi pada CV. Lambatorang Abadi Jaya, Politeknik Bosowa Accurate, 2020, PPh Final dan Tidak Final: Pengertian Lengkap dan Perbedaanya, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pph-final-dan-tidak-final-pengertian-lengkap-dan-perbedaannya/>. Diakses tanggal 12 juni 2021
- Benny setiawan, Primadita fitriandi, 2016, *Pajak Penghasilan Potongan dan*

- Pemungutan Pajak Penghasilan*, edisi kedua, Salemba Empat, Jakarta
- Bambang Hermanto, 2015, *Pajak Penghasilan Badan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*, Lentera Ilmu Cendekia, Depok
- Djoko Muljono, 2010, *Hukum Pajak (Konsep, Aplikasi dan penuntun Praktisi)*, ANDI, Yogyakarta
- Firdaus Aprisandy, 2020, *Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 4 ayat (2) atas sewa petak pada PD pasar Palembang jaya*, Universitas Muhammadiyah Palembang
- Hardiansyah, 2017, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT.Pelabuhan Indonesia IV(Persero) Makassar*, Universitas UIN Alauddin Makassar
- Ibrahim, Haeruddin, 2018, *Perpajakan (Teori Perpajakan)* Cetakan Pertama, LLP-Mintra Edukasi, Makassar
- Keputusan Menteri Keuangan, No.120/KMK.03/2002 perubahan atas KMK No.394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- Mulyono Agung, Hidayat, 2016, *Dasar dasar perpajakan dan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi*, Lembaga pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, Jakarta
- Margaretha Lintang, 2017, *Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada PT.Telekomunikasi Indonesia,tbk regional IV jateng dan Diy*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Online Pajak, 2018, UU No 36 Tahun 2008: Perubahan Penting Peraturan Pajak Penghasilan(online),<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008>, diakses tanggal 14 juni 2021
- Peraturan Pemerintah, No.05 Tahun 2002 perubahan atas PP No.29 Tahun 1996 Tentang pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- Wita Wardani, 2015, *Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT.Bank Sulut Cabang Kotamobagu*, Universitas Sam Ratulangi Manado